

NO DOKUMEN: 011/APC-SHE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF:

HALAMAN . 1/4

DEVICE . O

			Internation 174	REVISI. 0
DISUSUN	DIKOREKI	DISETUJUI	DISTRIBUSI	
			Departemen HO: OPR, ENG.	
			Departemen Site : PLN,PRO, ENG.	
RACHMADANI Safety Officer	ANGGA DHANU FAHREZA KTT	<u>V.VIGNESH</u> Project Manager		

#### 1. **TUJUAN**

Standard Operation Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:

- 1.1. Memberikan pedoman kepada PIC (Person In Charge) dalam pengelolaan peralatan motor bergerak di semua area kerja CV.Alaska Prima Coal.
- 1.2. Memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian peralatan motor bergerak memenuhi persyaratan hukum serta persyaratan keselamatan.
- 1.3. Memastikan bahwa semua bahaya dan resiko yang berkaitan dengan peralatan motor bergerak diidentifikasi dan dinilai, serta karyawan dilatih sehingga mereka mengerti tentang bahaya dan resiko.
- 1.4. Mengurangi insiden yang berakibat cedera, kerusakan dan kerugian yang berkaitan dengan operasi peralatan motor bergerak.

#### **RUANG LINGKUP** 2.

- 2.1. Meliputi semua area kerja di CV. Alaska Prima Coal.
- 2.2. Prosedurnya dimulai dari proses mobilisasi, pengidentifikasian, pengoperasian semua peralatan Motor Bergerak sampai dengan demobilisasi alat di Lokasi Kerja CV. Alaska Prima Coal.

#### 3. REFERENSI

- 3.1. ISO 9001: 2000 Sistem Manajemen Mutu
  - 3.1.1. Sub Pasal 5.1. Komitmen Manajemen
- 3.2. ISO 14001: 2004 Sistem Manajemen Lingkungan
  - 3.2.1. Sub Pasal 4.4.6. Pengendalian Operasional
- 3.3. OHSAS 18001: 2007 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - 3.3.1. Sub Pasal 4.4.6. Pengendalian Operasional
- 3.4. UU No 1/1970 Keselamatan Kerja
  - 3.4.1. Pasal 3 : Syarat-syarat Keselamatan Kerja
- 3.5. KEPMEN 555K/26/M.PE/1995 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
  - 3.5.1. Pasal 12 Kewajiban Pengawas Operasional
  - 3.5.2. Pasal 13: Kewajiban Pengawas Teknis
- 3.6. Permenaker 05, 1996 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
  - 3.6.1. Elemen 3 Peninjauan Ulang Perancangan dan Kontrak
  - 3.6.2. Elemen 6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
- 3.9. SOP Sistem Inspeksi Sebelum Pengoperasian Kendaraan dan Alat Berat (P2H)



NO DOKUMEN: 008/APC-SHE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF:

HALAMAN : 2/4

REVISI: 0

### 4. **DEFINISI**

## 4.1. Peralatan Motor Bergerak

Adalah peralatan yang terdiri dari mesin-mesin yang digerakkan memerlukan pengemudi atau operator. Hal ini meliputi mesin apa saja yang digunakan serta kendaraan bermotor yang ditarik oleh mesin / kendaraan / peralatan serupa.

## 4.2. Pengemudi / Operator

Adalah karyawan yang berkemampuan, terlatih, dan berlisensi yang diberi wewenang untuk mengemudikan / mengoperasikan peralatan perusahaan.

### 5. KEBIJAKAN

- 5.1. Dengan berlakunya SOP ini, maka semua Pengelolaan peralatan motor bergerak harus mengikuti ketentuan yang ada dalam SOP ini.
- 5.2. Project Manager bertanggung jawab untuk:
  - 5.2.1. Memastikan bahwa seluruh peralatan motor bergerak telah teridentifikasi dalam dokumen Commisioning.
  - 5.2.2. Memastikan bahwa seluruh langkah pengendalian resiko yang terkait dengan ketentuan dalam SOP ini dalam dokumen Comisioning telah dilakukan.
  - 5.2.3. Memastikan bahwa program pelatihan operator dan/atau driver dilaksanakan dan mencakup semua aspek pengoperasian alat.
- 5.3. Section Head atau Supervisor di Site bertanggung jawab untuk :
  - 5.3.1. Memastikan peraturan lalu lintas / transportasi di Job Site dibuat dan diimplementasikan di area masing-masing.
  - 5.3.2. Memastikan dilaksanakannya sistem perawatan peralatan motor bergerak, servis dan over haul dilaksanakan pemeriksaan awal rutin pada semua peralatan motor bergerak.
  - 5.3.3. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil hasil pemeriksaan awal rutin semua peralatan motor bergerak agar deviasi yang menyebabkan potensi bahaya dapat dikendalikan.
  - 5.3.4. Memastikan bahwa semua karyawan/subkontraktor yang diberi tanggung jawab untuk mempergunakan peralatan motor bergerak telah memiliki kartu ijin (SIMPER/KIMPER) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan peralatan motor bergerak yang dipergunakannya.
  - 5.3.5. Memastikan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan pedoman ERT (Emergancy Respon Team) apabila diketahui terjadi kondisi gawat darurat pada saat menggunakan peralatan motor bergerak.
  - 5.3.6. Penanggung Jawab harus memastikan bahwa semua kendaraan / peralatan diperiksa dan diotorisasi untuk dipakai.
- 5.4. Karyawan bertanggung jawab untuk :
  - 5.4.1. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan SOP ini setiap saat.
  - 5.4.2. Memastikan agar peralatan mesin yang bergerak dan yang dioperasikan selalu dalam keadaan baik dan aman.



NO DOKUMEN: 008/APC-SHE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF:

HALAMAN : 3/4

REVISI: 0

5.4.3. Melaporkan kepada atasan langsung jika ada kerusakan atau penyimpangan pada peralatan motor bergerak.

- 5.4.4. Melakukan Sistem Inspeksi Sebelum Pengoperasian Kendaraan dan Alat Berat pemeriksaan awal rutin sebelum mengoperasikan unit dan mencatatkan hasilnya dalam lembaran yang telah ditentukan (P2H).
- 5.5. Penanggung Jawab (dan Pengendali Aset) harus memastikan bahwa daftar atau database yang *up-to-date* dari semua peralatan motor bergerak disimpan.
- 5.6. Hanya orang / karyawan yang telah mengikuti pelatihan yang diijinkan untuk mengoperasikan peralatan bermotor. Siapapun yang mengemudi / mengoperasikan barang apa saja dari peralatan motor bergerak atau siapa pun yang membawa 'Kendaraan / Mesin Tidak-Disetujui' terkena tindakan disipliner sesuai Garis Pedoman Disiplin K3L.
- 5.7. Catatan pelatihan yang rinci dari semua orang yang telah dilatih dan telah diberi wewenang untuk mengemudi / beroperasi harus disimpan. Catatan ini harus tetap *up-to-date* dan harus termasuk pelatihan kembali atau pelatihan tambahan oleh MPD.
- 5.8. Untuk memastikan keselamatan yang terus-menerus dari Operator / Pengemudi kita serta kondisi yang baik dari semua barang peralatan bergerak bermotor, mereka harus dipelihara dengan jadwal perawatan yang terencana.
- 5.9. Semua driver dan operator wajib melakukan inspeksi harian pre-use (P2H) sebelum mengoperasikan peralatan bermotor.
- 5.10. Semua deviasi dari hasil perawatan yang terencana dan Inspeksi Sebelum Pengoperasian Kendaraan dan Alat Berat harus didokumentasikan dan dilakukan tindakan perbaikan secara bertahap dan dilakukan monitoring.
- 5.11. Semua fasilitas darurat yang diperlukan harus ada untuk menangani kemungkinan situasi apapun yang muncul selama operasi.
- 5.12. Peralatan mesin bergerak yang tidak sering digunakan, perbaikan setelah terjadi insiden kerusakan besar harus dilakukan pengecekan dengan mengacu pada prosedur ini sebelum dioperasikan kembali (cek kalayakan/commissioning ulang).
- 5.13. Peralatan harus diberi label/stiker setelah dilakukan check list/Comisioning

### 6. PROSEDUR DAN ALUR PROSES

Prosedur dan alur proses Pengelolaan Peralatan Motor Bergerak secara lebih rinci dapat dilihat pada halaman 4/4.

#### 7. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Formulir Commissioning Unit untuk Kendaraan Sarana.
- 7.2. Formulir Commissioning Unit untuk Alat-alat Berat..
- 7.3. Formulir Commissioning Unit untuk Heavy Truck.



NO DOKUMEN: 008/APC-SHE/04-2013/SOP

TGL. EFEKTIF:

HALAMAN : 4/4 REVISI : 0

Pengecekan oleh
Plant/Logistik/GA Dept.

Pre Commissioning oleh
Product (UT, Hyundai dll..)

Pemasangan Sticker Kelayakan
unit

Operasional oleh User